



PENETAPAN

Nomor 3/Pdt.P/2020/PA.Mrb



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Marabahan yang memeriksa dan mengadili perkara permohonan dispensasi kawin pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara yang diajukan oleh:

Sani bin Japri, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Desa Pinang Habang RT. 07 RW. 02 Kecamatan Wanaraya Kabupaten Barito Kuala, disebut **Pemohon I**;

Mas'udah binti Basirun, tempat dan tanggal lahir Anjir 17 Agustus 1978, agama Islam, pekerjaan petani, pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Desa Pinang Habang RT.07 RW.02 Kecamatan Wanaraya Kabupaten Barito Kuala sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Para Pemohon;

Setelah memeriksa bukti-bukti yang diajukan ke persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Para Pemohon berdasarkan surat permohonannya tanggal 02 Januari 2020 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Marabahan, Nomor 3/Pdt.P/2020/PA.Mrb, tanggal 02 Januari 2020 yang pada pokoknya mengajukan hal-hal sebagai berikut:

Bahwa para Pemohon hendak menikahkan anak kandung para Pemohon:

- Nama : **Masrah binti S a n i**;
- Tempat, tanggal lahir : Barito Kuala 21 Mei 2001;
- Umur : 18 tahun, 07 bulan, agama Islam;

Hlm. **1** dari **13**
Penetapan 3/Pdt.P/2020/PA.Mrb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pekerjaan : Tidak bekerja;
- Pendidikan : SLTP;
- Tempat kediaman di : Desa Pinang Habang RT. 07 RW. 02
Kecamatan Wanaraya Kabupaten Barito
Kuala;

Dengan calon suaminya:

- Nama : **Agus Salim bin Aman**;
- Tempat, tanggal lahir : Basirih 17 Agustus 1992;
- Umur : 27 tahun, 4 bulan, agama Islam;
- Pekerjaan : Petani;
- Pendidikan : SLTP;
- Tempat kediaman di : Desa Surya Kanta RT. 10 RW. 01
Kecamatan Wanaraya Kabupaten Barito
Kuala;

yang akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Wanaraya Kabupaten Barito Kuala;

2. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak kandung para Para Pemohon belum mencapai umur 19 tahun, dan karenanya maka maksud tersebut diberitahukan adanya halangan / kekurangan persyaratan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Wanaraya Kabupaten Barito Kuala, sesuai dengan Surat Pemberitahuan adanya Penolakan Pernikahan Nomor : 0160/KUA.17.10.16/PW.01/XII/2019 tanggal 11 Desember 2019;
3. Bahwa pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilangsungkan karena keduanya saling mencintai, dan para Para Pemohon sebagai orang tua tidak sanggup lagi mengawasi anak kandung para Para Pemohon karena hubungan mereka sudah sangat erat dan tidak bisa dipisahkan lagi sehingga para Para Pemohon memerlukan dispensasi untuk menikahkan anak kandung para Para Pemohon;

Hlm. 2 dari 13
Penetapan 3/Pdt.P/2020/PA.Mrb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa antara anak kandung para Para Pemohon dengan calon suaminya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;
5. Bahwa anak kandung para Para Pemohon berstatus Perawan, dan sudah siap untuk menjadi seorang isteri dan begitu juga calon suami anak kandung para Para Pemohon berstatus Jejaka. telah akil baliq serta sudah siap untuk menjadi suami / pemimpin rumah tangga;
6. Bahwa para Para Pemohon sanggup membayar biaya yang timbul dari perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Marabahan Cq. Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer :

1. Mengabulkan permohonan para Para Pemohon;
2. Memberikan dispensasi kawin kepada para Para Pemohon untuk menikahkan anak kandung Para Pemohon bernama **Masrah** binti **Sani** untuk menikah dengan calon suaminya bernama **Agus Salim bin Aman**;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsider:

Dalam Peradilan yang baik mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Para Pemohon datang menghadap di persidangan;

Bahwa Para Pemohon telah menghadirkan anak Para Pemohon, calon suaminya serta orang tua calon suami anak Para Pemohon di persidangan;

Bahwa Pengadilan telah berupaya memberikan nasihat kepada Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon suaminya serta orang tua calon suami anak Para Pemohon terkait resiko perkawinan di bawah umur, akan tetapi Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon suaminya serta orang tua calon suami anak Para Pemohon tetap ingin melanjutkan permohonannya, maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan;

Hlm. 3 dari 13
Penetapan 3/Pdt.P/2020/PA.Mrb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa kemudian dibacakan permohonan Para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa telah didengar keterangan anak Para Pemohon, bernama Masrah binti Sani dan calon suaminya bernama Agus Salim bin Aman, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Masrah binti Sani saat ini berusia 18 tahun 7 bulan tahun berstatus perawan, sementara Agus Salim bin Aman berstatus jejaka;
- Bahwa Masrah binti Sani setuju dan bersedia secara lahir dan batin untuk menikah dengan Agus Salim bin Aman tanpa paksaan dari pihak manapun;
- Bahwa Masrah binti Sani dan Agus Salim bin Aman mengetahui rencana perkawinan Masrah binti Sani dan Agus Salim bin Aman dan perkawinan tersebut tidak bisa ditunda lagi sebab keduanya sudah berpacaran lama;
- Bahwa Agus Salim bin Aman saat ini sudah bekerja yaitu menyadap karet yang penghasilannya setiap bulan sekitar Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dan bertani;

Bahwa telah didengar keterangan orang tua calon suami anak Para Pemohon bernama **Aman bin Kasran**, tempat tanggal lahir Banyuur, 01 Januari 1963, pekerjaan Petani, alamat Desa Surya Kanta RT.10 RW.01 Kecamatan Wanaraya Kabupaten Barito Kuala, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa orang tua calon suami anak Para Pemohon tidak bisa lagi menunda rencana perkawinan Masrah binti Sani dan Agus Salim bin Aman sebab orang tua calon suami anak Para Pemohon serta Para Pemohon sudah tidak bisa lagi mengawasi Masrah binti Sani dan Agus Salim bin Aman sebab keduanya sudah berpacaran lama;
- Bahwa antara Masrah binti Sani dan Agus Salim bin Aman tidak ada hubungan yang dilarang untuk menikah;
- Bahwa keluarga Masrah binti Sani dan keluarga Agus Salim bin Aman seluruhnya menyetujui rencana pernikahan Masrah binti Sani dengan Agus Salim bin Aman;

Hlm. 4 dari 13
Penetapan 3/Pdt.P/2020/PA.Mrb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Agus Salim bin Aman sudah bekerja dan berperilaku baik serta bertanggung jawab;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Para Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Surat Penolakan Pernikahan Nomor 0160/Kua.17.10.16/PW.01/XI/2019 tanggal 11 Desember 2019 yang dikeluarkan oleh KUA. Kecamatan Wanaraya Kabupaten Barito Kuala. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Republik Indonesia Provinsi Kalimantan Selatan Kabupaten Barito Kuala atas nama Sani Nomor 6304161807800001 tanggal 10 Januari 2013 Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian diberi tanda P.3;
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Republik Indonesia Provinsi Kalimantan Selatan Kabupaten Barito Kuala atas nama Mas'udah Nomor 6304165708790002 tanggal 08 April 2013, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian diberi tanda P.3;
4. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Sani bin Japri, Nomor 630416201140001 tanggal 17 Pebruari 2014 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barito Kuala. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian diberi tanda P.4;
5. Fotokopi Akta Kelahiran atas nama Masrah tanggal 11 Mei 2006 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barito Kuala. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian diberi tanda P.5;

Hlm. 5 dari 13
Penetapan 3/Pdt.P/2020/PA.Mrb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Fotokopi Ijazah Sekolah Tsanawiyah atas nama Masrah tanggal 11 Juni 2016 Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian diberi tanda P.6;

B. Saksi:

1. **Jali bin Amir**, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Desa Pinang Habang RT.7 RW.1 Kecamatan Wanaraya Kabupaten Barito Kuala, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon, saksi adalah kakak ipar Pemohon II;
 - Bahwa para Pemohon datang ke Pengadilan ini untuk meminta dispensasi kawin anaknya yang bernama Masrah;
 - Bahwa Masrah mau menikah namun ditolak oleh KUA Kecamatan Wanaraya karena belum cukup umur;
 - Bahwa saksi mengenal Masrah, anak tersebut sekarang berumur 18 tahun, sementara calon suaminya bernama Agus Salim;
 - Bahwa Masrah dengan calon suaminya sudah saling mengenal dan sudah mempunyai hubungan yang dekat;
 - Bahwa setahu saksi, antara Masrah dan calon suaminya tidak ada hubungan darah, semenda atau susuan yang menyebabkan tidak boleh menikah;
 - Bahwa Masrah berstatus gadis dan calon suaminya berstatus jejaka;
 - Bahwa keluarga kedua belah pihak telah sepakat mau menikahkan keduanya;
 - Bahwa tidak ada saksi dengar pihak lain yang keberatan atas rencana pernikahan tersebut;
 - Bahwa Masrah sudah kelihatan bertingkah laku seperti orang dewasa;
 - Bahwa Masrah sudah biasa mengerjakan pekerjaan ibu rumah tangga;
 - Bahwa calon suami Masrah sudah bekerja sebagai penyadap karet dan bertani;

Hlm. 6 dari 13
Penetapan 3/Pdt.P/2020/PA.Mrb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak para Pemohon tidak ada ikatan tunangan dengan laki-laki lain selain dengan Agus Salim;
- 2. **Bahrudin bin Akhmad Said**, umur 57 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Desa Surya Kanta RT/RT 10 Kecamatan Wanaraya Kabupaten Barito Kuala, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon, saksi adalah paman calon suami anak para Pemohon;
 - Bahwa para Pemohon datang ke Pengadilan ini untuk meminta dispensasi kawin anaknya yang bernama Masrah;
 - Bahwa Masrah mau menikah namun ditolak oleh KUA Kecamatan Wanaraya karena belum cukup umur;
 - Bahwa saksi mengenal Masrah, anak tersebut sekarang berumur 18 tahun, sementara calon suaminya bernama Agus Salim;
 - Bahwa Masrah dengan calon suaminya sudah saling mengenal dan sudah mempunyai hubungan yang dekat sehingga para Pemohon khawatir terjadi hal-hal yang tidak diinginkan;
 - Bahwa setahu saksi, antara Masrah dan calon suaminya tidak ada hubungan darah, semenda atau susuan yang menyebabkan tidak boleh menikah;
 - Bahwa Masrah berstatus gadis dan calon suaminya berstatus jejaka;
 - Bahwa keluarga kedua belah pihak telah sepakat mau menikahkan keduanya;
 - Bahwa tidak ada saksi dengar pihak lain yang keberatan atas rencana pernikahan tersebut;
 - Bahwa Masrah sudah kelihatan bertingkah laku seperti orang dewasa;
 - Bahwa Masrah sudah biasa mengerjakan pekerjaan ibu rumah tangga;
 - Bahwa calon suami Masrah sudah bekerja sebagai penyadap karet dengan penghasilan sejumlah Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah) setiap hari;
 - Bahwa anak para Pemohon tidak ada ikatan tunangan dengan laki-laki lain selain dengan Agus Salim;

Hlm. 7 dari 13
Penetapan 3/Pdt.P/2020/PA.Mrb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Para Pemohon menyatakan cukup dengan pembuktiannya;

Bahwa Para Pemohon telah menyampaikan kesimpulan dengan menyatakan tetap dengan permohonannya dan memohon kepada Pengadilan Agama untuk menjatuhkan penetapannya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjukkan kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan satu kesatuan dengan penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa permohonan Para Pemohon pada pokoknya adalah mohon agar Para Pemohon diberikan dispensasi untuk menikahkan anak Para Pemohon bernama Masrah binti Sani dengan calon suaminya, sebab anak Para Pemohon belum mencapai usia 19 tahun, yakni berusia 18 tahun 7 bulan tahun;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Para Pemohon di persidangan telah mengajukan bukti surat bertanda P.1 s.d. P.6, bukti-bukti tersebut telah bermeterai cukup, *dinazege/en* serta telah dicocokkan dan ternyata sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa bukti P.1 merupakan akta otentik berupa surat penolakan KUA, maka terbukti bahwa permohonan Para Pemohon untuk menikahkan anaknya bernama Masrah binti Sani dengan Agus Salim bin Aman telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Wanaraya Kabupaten Barito Kuala;

Menimbang, bahwa bukti P.2, P.3, P.4, P.5 dan P.6 merupakan akta otentik berupa KTP, kartu keluarga para Pemohon dan akta kelahiran anak serta ijazah anak para Pemohon, maka terbukti Para Pemohon bernama Sani dan Mas'udah serta terbukti Para Pemohon mempunyai anak kandung bernama Masrah binti Sani yang berusia 18 tahun 7 bulan tahun, lahir tanggal 21 Mei 2001, pendidikan terakhir anak tersebut adalah SLTP;

Hlm. 8 dari 13
Penetapan 3/Pdt.P/2020/PA.Mrb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Para Pemohon, keterangan anak Para Pemohon dan calon suami anak Para Pemohon beserta ayah kandungnya, dihubungkan dengan bukti-bukti Para Pemohon di persidangan ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa permohonan Para Pemohon untuk menikahkan anaknya bernama Masrah binti Sani dengan calon suaminya bernama Agus Salim bin Aman telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Wanaraya Kabupaten Barito Kuala Kabupaten Barito Kuala karena usia anak Para Pemohon kurang dari 19 tahun;
- Bahwa anak Para Pemohon berusia 18 tahun 7 bulan tahun, namun anak tersebut berperilaku dewasa dan bertanggung jawab;
- Bahwa anak Para Pemohon dengan calon suaminya sudah berpacaran lama;
- Bahwa anak Para Pemohon dan calon suaminya sudah mengetahui dan menyetujui rencana perkawinan keduanya dan keduanya siap secara lahir dan batin untuk menikah tanpa ada paksaan;
- Bahwa antara anak Para Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan darah, hubungan semenda ataupun hubungan sesusuan;
- Bahwa anak para Pemohon tidak dalam pinangan laki-laki lain, selain Agus Salim;

Menimbang, bahwa pada petitum angka 2 (dua) permohonan Para Pemohon, Para Pemohon mohon agar Para Pemohon diberi dispensasi untuk menikahkan anak Para Pemohon, terhadap hal itu akan dipertimbangkan dengan pertimbangan berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat (1) dan (2) Undang Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, bahwa Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun, akan tetapi dalam hal terjadi penyimpangan maka dapat meminta dispensasi kepada pengadilan dengan alasan yang sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup;

Hlm. 9 dari 13
Penetapan 3/Pdt.P/2020/PA.Mrb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada penjelasan pasal tersebut dijelaskan bahwa penetapan batas usia perkawinan tersebut dinilai karena usia tersebut telah matang jiwa raganya untuk dapat melangsungkan perkawinan agar dapat mewujudkan tujuan perkawinan secara baik tanpa berakhir pada perceraian dan mendapat keturunan yang sehat dan berkualitas. Diharapkan juga laju kelahiran yang lebih rendah dan menurunkan resiko kematian ibu dan anak. Selain itu juga dapat terpenuhinya hak hak anak sehingga mengoptimalkan tumbuh kembang anak termasuk pendampingan orang tua serta memberikan akses anak terhadap pendidikan setinggi mungkin;

Menimbang, bahwa yang dimaksud "alasan sangat mendesak" adalah keadaan tidak ada pilihan lain dan sangat terpaksa harus dilangsungkan perkawinan. Sedangkan yang dimaksud dengan "bukti-bukti pendukung yang cukup" adalah surat keterangan yang membuktikan bahwa usia mempelai masih di bawah ketentuan undang-undang dan surat keterangan dari tenaga kesehatan yang mendukung pernyataan orang tua bahwa perkawinan tersebut sangat mendesak untuk dilaksanakan;

Menimbang, bahwa dalam mengadili perkara dispensasi kawin, Pengadilan berpegang kepada Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa Pengadilan telah mendengar keterangan sekaligus memberikan nasihat kepada Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon suaminya serta orang tua calon suami anak Para Pemohon agar menunda rencana perkawinan anak tersebut dengan menjelaskan perihal resiko perkawinan di bawah umur, antara lain terhentinya pendidikan anak, belum siapnya organ reproduksi anak, dampak sosial, ekonomi dan psikologis anak serta potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, akan tetapi Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon suaminya serta orang tua calon suami anak Para Pemohon tetap ingin melaksanakan perkawinan tersebut, dengan demikian ketentuan Pasal 12 dan 13 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, telah terpenuhi;

Hlm. **10** dari **13**
Penetapan 3/Pdt.P/2020/PA.Mrb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum telah ternyata bahwa anak Para Pemohon telah mengetahui dan menyetujui rencana perkawinan tersebut, tanpa paksaan, dan anak tersebut secara psikologis, kesehatan dan kesiapan telah matang meskipun masih belum mencapai umur 19 tahun, serta tidak adanya halangan perkawinan antara anak Para Pemohon dengan calon suaminya tersebut, maka ketentuan Pasal 16 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi jo. Pasal 14, 16 dan 17 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa telah ternyata anak Para Pemohon masih berusia 18 tahun 7 bulan, meskipun demikian berdasarkan fakta hukum, telah ternyata hubungan anak para Pemohon dengan calon suaminya sudah sangat dekat dan rencana perkawinan anak tersebut sudah matang, lamaran sudah diterima dari sisi pendidikan anak tersebut memang sudah tidak sekolah, hanya sampai tingkat SLTP, maka Pengadilan berpendapat bahwa keadaan anak tersebut sudah termasuk kategori "alasan sangat mendesak" sebagaimana dimaksud 7 ayat (1) dan (2) Undang Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, sedangkan mengenai bukti yang cukup Pengadilan berdasarkan pengakuan Para Pemohon, anak Para Pemohon calon suaminya serta orang tua calon suaminya didukung dengan keterangan saksi-saksi Para Pemohon, maka kategori "bukti-bukti pendukung yang cukup" telah terpenuhi, dengan demikian untuk menghindarkan dari bahaya yang lebih besar, pernikahan merupakan solusi terbaik, sejalan dengan kaidah fiqhiyah yang terdapat dalam Kitab al Asybah wa an nadzoir fi al Furu' halaman:

درء المفاسد أولى من جلب المصالح

Artinya:

Menolak kerusakan itu lebih utama daripada mengambil kemaslahatan

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, pengadilan berpendapat alasan Para Pemohon dalam permohonannya relevan dengan pokok perkara ini, serta kepentingan Para Pemohon dalam permohonan ini telah nyata dan konkrit, sehingga patut untuk diberikan perlindungan hukum;

Hlm. **11** dari **13**
Penetapan 3/Pdt.P/2020/PA.Mrb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa anak Para Pemohon dan calon suaminya serta ayah kandung calon suami anak Para Pemohon telah didengar keterangannya di depan persidangan, pada pokoknya masing-masing siap bersedia untuk menikah tanpa ada paksaan dari pihak manapun dan keluarga Para Pemohon dan keluarga calon suami anak Para Pemohon menyetujui rencana pernikahan tersebut, oleh karena itu ketentuan Pasal 16 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa antara anak Para Pemohon dengan calon suaminya tidak terdapat halangan hukum untuk melakukan pernikahan sebagaimana diatur dalam Pasal 8, 9 dan 10 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, pengadilan berpendapat permohonan Para Pemohon telah cukup alasan dan tidak melawan hukum sehingga dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena perkara ini mengenai urusan bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Memberi dispensasi kepada anak para Pemohon yang bernama **Masrah binti Sani** untuk menikah dengan calon suaminya yang bernama **Agus Salim bin Aman**;
3. Membebankan biaya perkara sebesar Rp 366.000,00 (tiga ratus enam puluh enam ribu rupiah) kepada para Pemohon;

Demikian ditetapkan pada hari Senin, tanggal 13 Januari 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 17 Jumadil Awwal 1441 Hijriah oleh **Anas Rudiansyah, S.H.I., M.H.**, Hakim Pengadilan Agama Marabahan, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk

Hlm. **12** dari **13**
Penetapan 3/Pdt.P/2020/PA.Mrb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

umum oleh Hakim tersebut dengan dihadiri oleh **Hj. Almini Hadiah, S.H**
sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh para Para Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Hj. Almini Hadiah, S.H.

Anas Rudiansyah, S.H.I., M.H.

Perincian biaya perkara:

- | | | |
|-------------------|------|-----------------|
| 1. Pendaftaran | : Rp | 30.000,00 |
| 2. Proses | : Rp | 50.000,00 |
| 3. Panggilan | : Rp | 250.000,00 |
| 4. PNBP Panggilan | : Rp | 20.000,00 |
| 5. Redaksi | : Rp | 10.000,00 |
| 6. Meterai | : Rp | <u>6.000,00</u> |

Jumlah Rp 366.000,00

(tiga ratus enam puluh enam ribu rupiah)

Hlm. **13** dari **13**
Penetapan 3/Pdt.P/2020/PA.Mrb